



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**NOMOR 308 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK KECAMATAN JAPAH,  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON KECAMATAN  
NGAWEN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAJO  
KECAMATAN KEDUNGTUBAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK KECAMATAN JAPAH, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON KECAMATAN NGAWEN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blora.  
pada tanggal 9 Mei 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,  
**MOHAMMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Bagian Hukum dan SDM



**GALUH CAHYA NUSANTARA**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR 308 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK  
KECAMATAN JAPAH, ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON  
KECAMATAN NGAWEN DAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA BAJO KECAMATAN  
KEDUNGTUBAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

**DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK KECAMATAN JAPAH, ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON KECAMATAN NGAWEN  
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAJO KECAMATAN  
KEDUNGTUBAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PPS</b>
1.	NASIKIN	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah.
2.	KATARINA TRI LESTARI	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen.
3.	MOCH. SUNAINANTO	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**MOHAMMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbidang Hukum dan SDM



**GALUH CAHYA NUSANTARA**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR 308 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK  
KECAMATAN JAPAH, ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON  
KECAMATAN NGAWEN DAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA BAJO KECAMATAN  
KEDUNGTUBAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

**DAFTAR NAMA YANG DITETAPKAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK KECAMATAN JAPAH, ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON KECAMATAN NGAWEN  
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAJO KECAMATAN  
KEDUNGTUBAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PPS</b>
1.	ARIEF WIBOWO	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah.
2.	MUNAWAROH	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen.
3.	LUKMAN SRIANTO	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**MOHAMMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbagian Hukum dan SDM



**GALUH CAHYA NUSANTARA**